

***Mandatory Spending* Pesantren Pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren**

Alfin Afriyani^{1*}, Fathorrahman¹, Ainun Najib¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Ibrahimy

*Corresponding author : afriyanialfin@gmail.com

Article History:

Received : 28-04-2026

Accepted : 29-04-2026

Keywords: Mandatory Spending; Pesantren; Undang-undang

ABSTRAK

Penetapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengelolaan pesantren di Indonesia. Salah satu aspek penting dalam undang-undang tersebut adalah pengaturan mengenai *mandatory spending* (belanja wajib), termasuk kewajiban alokasi anggaran untuk mendukung seluruh kegiatan pesantren. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *mandatory spending* anggaran pesantren pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan jenis penelitian yuridis normatif, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka terhadap berbagai sumber hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan *mandatory spending* untuk pesantren masih belum optimal, di mana alokasi anggaran pesantren masih bersumber dari anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Padahal, selain mengemban amanat konstitusi, pesantren juga memiliki dasar hukum khusus melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang seharusnya memperkuat dukungan anggaran secara lebih spesifik.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi di Indonesia terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Pembukaan UUD 1945 memuat pokok pikiran yang merupakan suasana kebatinan UUD serta cita hukum yang menguasai konstitusi. Adapun pasal-pasal di dalamnya merupakan penjabaran secara normatif pokok pikiran yang ada dalam pembukaan UUD (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-empat menyatakan bahwa salah satu tujuan pemerintah Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Mengenai mencerdaskan kehidupan bangsa, ini mengartikan bahwa negara sangat memperhatikan masa depan anak bangsa melalui pendidikan. Hak untuk memperoleh pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang dilindungi oleh konstitusi maupun sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Sedangkan mengenai pendidikan, di Indonesia terdapat beberapa macam pendidikan, salah satunya pendidikan pesantren. Pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional islam yang bertujuan untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran islam dengan menekankan pentingnya moral islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari (Mastuhu, 1994).

Pesantren merupakan salah satu bentuk nyata dari adanya nilai budaya di indonesia yang menjadi lembaga tertua sekaligus memiliki kekhasan tersendiri. Pesantren dengan kekhasannya ikut serta mencerdaskan anak bangsa bukan hanya dengan fungsi pendidikan, akan tetapi juga fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat (Mastuhu, 1994). Dengan ketiga fungsi tersebut bisa dikatakan bahwa pesantren selain berperan sebagai lembaga pendidikan, pesantren juga berperan sebagai lembaga sosial dan pencetak karakter generasi khalifah (Mastuhu, 1994).

Dalam sejarah Indonesia keberadaan pesantren telah melahirkan hipotesis yang telah teruji, bahwa pesantren dalam perubahan sosial bagaimanapun senantiasa berfungsi sebagai “*platform*” penyebaran dan sosialisasi islam. Sedangkan dari segi historis pesantren tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian indonesia serta memiliki signifikansi yang tinggi dari perspektif manapun (Mastuhu, 1994).

Pondok pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil’alamin dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Republik Indonesia (Mastuhu, 1994).

Sebagaimana lazimnya *civil law system* yang menempatkan hukum adalah undang-undang, maka sebuah peraturan perundang-undangan memiliki kedudukan penting dalam mendorong terealisasinya kebijakan yang tepat. Pasca diundangkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren, undang-undang ini mempertegas serta memperkuat kedudukan, keberadaan tugas dan 3 fungsi pesantren yakni fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren). Pengesahan Undang-Undang No 18 tahun 2019 tentang pesantren dapat dimaknai sebagai iktikad baik negara terhadap pengakuan keberadaan pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia (Ghofarrozin & Janah, 2021).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren menjadi sejarah baru dalam bentuk rekognisi (pengakuan) negara terhadap pesantren yang eksistensinya sudah ada sejak berabad-abad silam, jauh sebelum Indonesia merdeka (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren). Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren ini pula, pesantren memiliki payung hukum serta menjadi bagian dari afirmasi, dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan kekhasannya dalam menjamin kelangsungan penyelenggaraan pesantren yang menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren).

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 ayat 4 bahwa “negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional” (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), berdasarkan

mandat pasal konstitusi ini, negara wajib memasukkan anggaran ke dalam semua dokumen anggaran terkait pelaksanaan pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal termasuk pesantren di dalamnya. Karena selama ini pesantren dengan kekhasannya yakni fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat ikut andil dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa (Mastuhu, 1994). Dan berdasarkan pasal 31 ayat (4) tersebut pesantren juga mempunyai hak sama untuk mendapatkan perhatian dari negara mulai dari segi perlindungan hingga mendapatkan alokasi anggaran baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Disisi lain mengenai mandat kewajiban negara terhadap pesantren, diantaranya ada pada pasal 11, pasal 42, pasal 46, dan pasal 48 dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren). Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa pemerintah pusat maupun daerah memberikan dukungan baik dukungan secara finansial maupun dukungan moral terhadap pesantren (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren).

Pada hakikatnya pembahasan secara rinci pada pasal-pasal tersebut lebih difokuskan pada pengaturan mengenai *mandatory spending* atau belanja wajib yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas pendidikan di pesantren oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik berupa dana, bantuan sarana dan prasarana, serta bantuan teknologi dan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan memajukan pembangunan pesantren di lingkungan pesantren (Levit et al., 2015).

Pesantren selain mengemban amanat UUD yakni ikut serta dalam mencerdaskan anak bangsa dan mandat Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 ayat 4, pesantren juga mengemban mandat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren dalam meningkatkan kualitas anak bangsa (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data melalui berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk memperoleh landasan teori serta jawaban atas permasalahan yang diteliti (Yaniawati, 2020).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formal, seperti norma-norma hukum, undang-undang, teori hukum, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas (Yaniawati, 2020).

PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren menandai era baru dalam pengelolaan dan pembiayaan pesantren di Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren). Salah satu elemen kunci dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan mengenai *mandatory spending* (belanja wajib) atau belanja wajib yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas pendidikan di pesantren (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren). *Mandatory spending*

(belanja wajib) adalah alokasi anggaran yang wajib dipenuhi oleh pemerintah untuk mendanai sektor atau program tertentu, juga merupakan konsep fiskal yang diimplementasikan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa sektor-sektor vital mendapatkan dukungan finansial yang berkelanjutan dan terjamin.

Secara umum pengertian *mandatory spending* adalah pengeluaran pemerintah atas program yang diatur oleh hukum. Jika kita menukil dari penganggaran di Amerika Serikat, beberapa program *mandatory spending* ditentukan oleh aturan siapa yang berhak menerimanya. Jumlah anggaran yang dibelanjakan dalam masing-masing program *mandatory* setiap tahunnya ditentukan dari seberapa banyak penerima manfaat yang layak dan yang seberapa besar jumlah dari penerima manfaat yang layak mendaftarkan diri (Levit et al., 2015).

Sedangkan di Indonesia pengertian *mandatory spending* (belanja wajib) adalah pengeluaran negara pada program dan kegiatan tertentu yang harus dialokasikan karena telah dimandatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Jadi dalam praktiknya *mandatory spending* di Indonesia menetapkan proporsi tertentu dari APBN/APBD dalam suatu rumusan perundang-undangan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Di Indonesia, konsep ini diterapkan melalui alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk berbagai sektor strategis, termasuk pesantren (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan, telah diakui perannya dalam bagian sistem pendidikan nasional melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren). Undang-Undang ini memberikan dasar hukum bagi alokasi dana wajib atau *mandatory spending* untuk pesantren guna mendukung operasional, peningkatan kualitas pendidikan, serta pengembangan infrastruktur dan peran sosialnya di masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren).

Implementasi *mandatory spending* (belanja wajib) di pesantren pasca Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren mencakup beberapa aspek penting yang harus dipahami secara mendalam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren). Berikut beberapa pasal yang menyatakan menyediakan dan memberikan dukungan baik dari dukungan finansial maupun moral terhadap pesantren sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren) ;

- a. Dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren, menyatakan bahwa “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren).
- b. Dalam pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren, menyebutkan bahwa “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren).
- c. Pasal 48 ayat (2) Undang- Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren, menyebutkan bahwa “Pemerintah Pusat membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan

ketentuan peraturan perundang-undangan” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren).

- d. Pasal 48 ayat (3) Undang- Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren “Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan” salah satu sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren dibantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui APBN dan APBD (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren).
- e. Pada pasal 49 ayat (1) yang menyebutkan “Pemerintah menyediakan dan mengelola dana abadi Pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan”. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren yang dimaksud dengan dana abadi pesantren adalah dana yang dialokasikan khusus untuk pesantren (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren).

Apabila diteliti lagi bunyi dari pasal-pasal tersebut seharusnya pemerintah pusat dan daerah menyusun anggaran yang mencakup dana untuk pesantren dalam APBN dan APBD. Akan tetapi yang terdapat pada pasal 42, 46 ayat (1), 48 ayat (2) dan ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, dengan setiap bunyi pasal tersebut atau tidak ada kata “wajib mengalokasikan” hal ini memberi celah hukum untuk tidak diwajibkannya pemerintah pusat maupun daerah untuk mengalokasikan anggaran atau dana untuk pesantren baik untuk fungsi dakwah maupun fungsi pemberdayaan masyarakat. Sehingga ini berefek pada pelaksanaannya di lapangan.

Selanjutnya terdapat pada pasal 49 ayat (1) yang berbunyi “Pemerintah menyediakan dan mengelola dana abadi Pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan”. Dalam pasal ini undang-undang tidak menegaskan wajibnya pengalokasian dan tidak memiliki ketentuan persentase yang jelas dalam anggaran, sehingga berakibat penerapannya di lapangan tidak terjamin secara konsisten (Janah, 2017).

Sedangkan selain pesantren, konsep *mandatory spending* (belanja wajib) juga diterapkan pada sektor-sektor lain yang menjadi prioritas pembangunan nasional (Levit et al., 2015). Seperti, dalam sektor pendidikan, *mandatory spending* (belanja wajib) ditetapkan untuk memastikan bahwa sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD dialokasikan untuk pendidikan (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Dalam sektor kesehatan, *mandatory spending* (belanja wajib) diatur untuk memastikan bahwa sekurang-kurangnya 5% dari APBN dan 10% dari APBD dialokasikan untuk layanan kesehatan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024).

Perbedaan mendasar antara *mandatory spending* (belanja wajib) untuk pesantren dengan sektor lain terletak pada sifat dan tujuan alokasi anggarannya (Mastuhu, 1994).

Jika dibandingkan dengan sektor pendidikan umum atau sektor lain yang juga menerima *mandatory spending* (belanja wajib), pesantren memiliki kebutuhan yang lebih kompleks (Mastuhu, 1994).

Berdasarkan hal tersebut bisa dikatakan bahwa *mandatory spending* (belanja wajib) pesantren ini sebenarnya tidak ada meskipun sudah ada amanat Undang-Undang yakni dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren terjadi kekosongan hukum (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren; Janah, 2017).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren).

Pada pelaksanaannya tahun 2023 pemerintah telah mengalokasikan Dana Abadi Pesantren sebesar Rp250 miliar (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Belanja wajib pemerintah daerah Situbondo telah memberikan dana hibah pengembangan dan pembangunan pesantren (Bumi Aktual, 2024).

Pelaksanaan dana abadi pesantren menunjukkan bahwa pemanfaatannya masih belum optimal (Gatra, 2024; Sindonews, 2023). Peran pemerintah daerah dalam mendukung pesantren masih belum optimal (Dairani, 2023). Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelaksanaan *mandatory spending* (belanja wajib) untuk pesantren dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang signifikan dalam mendukung fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang merupakan ciri khas pesantren. Pemerintah pusat dan daerah harus terus berkomitmen untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024).

Pelaksanaan *mandatory spending* (belanja wajib) pesantren pasca Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren). Dalam pelaksanaan *mandatory spending* (belanja wajib) anggaran pesantren dapat menjadi lebih komprehensif dengan menerapkan beberapa teori diantaranya teori anggaran berbasis kinerja misalnya, dapat digunakan untuk menetapkan indikator kinerja utama (*key performance indicators*) yang dapat membantu dalam mengevaluasi efektivitas penggunaan dana (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Sementara itu, teori keuangan publik dapat memberikan kerangka analisis untuk memastikan bahwa alokasi dana dilakukan secara efisien dan adil, serta mendukung tujuan pembangunan jangka panjang. Dan teori pemberdayaan komunitas dapat digunakan untuk menilai bagaimana pesantren dapat mengoptimalkan penggunaan dana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar (Mastuhu, 1994). Dengan mengintegrasikan teori-teori ini ke dalam analisis, dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan holistik tentang bagaimana *mandatory spending* (belanja wajib) dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pesantren dan masyarakat luas (Ghofarrozin & Janah, 2021).

Dengan merumuskan *mandatory spending* (belanja wajib), hal ini merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung sektor-sektor prioritas, termasuk pendidikan khususnya pesantren (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Meskipun masih ada berbagai tantangan dalam implementasinya, dengan dukungan regulasi yang tepat dan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan, hal ini dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Dengan pendekatan yang tepat, *mandatory spending* (belanja wajib) dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Levit et al., 2015). Dengan memperkuat koordinasi, pengawasan, dan kapasitas pengelolaan di berbagai sektor, *mandatory spending* (belanja wajib) dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong kemajuan di Indonesia (Ghofarrozin & Janah, 2021).

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil analisa dan penelitian sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah implementasi *mandatory spending* (belanja wajib) di pesantren pasca Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren mencakup beberapa aspek penting yang harus dipahami secara mendalam. Jadi bisa dikatakan bahwa *mandatory spending* (belanja wajib) pesantren ini sebenarnya tidak ada meskipun sudah ada amanat undang-undang yakni dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren terjadi kekosongan hukum. Hal ini dikarenakan kurang ketegasan dalam undang-undang yang mengakibatkan adanya celah hukum dalam pelaksanaannya. Meskipun dana abadi untuk pesantren sudah diadakan tapi karena diambil dari dana abadi pendidikan yang akhirnya berkonsekuensi dana abadi pesantren hanya bisa diambil manfaat pada fungsi pendidikannya saja, tidak dengan fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan *mandatory spending* (belanja wajib), beberapa strategi dapat diimplementasikan. Keberhasilan pelaksanaan *mandatory spending* (belanja wajib) bagi pesantren sangat bergantung pada komitmen dan kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, pesantren, dan masyarakat. Pemerintah perlu terus mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan *mandatory spending* (belanja wajib) agar dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Dengan dukungan yang tepat dan pengelolaan yang baik, pesantren dapat terus memainkan perannya sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas dan berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

Saran, dengan dukungan regulasi yang tepat dan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan adanya *mandatory spending* (belanja wajib), pemerintah pusat mengadakan dana khusus untuk pesantren dalam menjalankan 3 fungsinya yaitu pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, serta membangun sistem pengawasan yang partisipatif dan transparan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal dan lembaga swadaya masyarakat. Dan untuk pemerintah daerah diharapkan lebih banyak lagi daerah dan kota/kabupaten yang dapat mengadopsi peraturan daerah yang mendukung *mandatory spending* (belanja wajib), khususnya untuk pesantren. Hal ini bukan hanya akan memberikan keuntungan bagi pesantren, akan tetapi juga bagi masyarakat sekitar yang dapat merasakan dampak positif dari program-program pemberdayaan dan pendidikan yang dijalankan oleh pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bumi Aktual. (2024, Mei 17). *Pemkab berikan dana hibah pengembangan dan pembangunan pesantren di Situbondo*. <https://bumiaktual.com/2024/05/17/pemkab-berikan-dana-hibah-pengembangan-dan-pembangunan-pesantren-di-situbondo/>
- [2] Dairani. (2023). Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam memberikan fasilitas penyelenggaraan pondok pesantren di Salafiyah Syafi'iyah Situbondo. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 1(4).

- [3] Gatra. (2024). *Dana abadi pesantren sudah berjalan kini jadi isu di pemilu 2024*. <https://www.gatra.com/news-584231-nasional-dana-abadi-pesantren-sudah-berjalan-kini-jadi-isu-di-pemilu-2024.html>
- [4] Ghofarrozin, A., & Janah, T. N. (2021). Menakar keterpihakan negara terhadap pesantren melalui pengesahan UU Nomor 18 Tahun 2019. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian KeIslaman*, 10(1).
- [5] Janah, T. N. (2017). Keberpihakan negara terhadap upaya pengentasan kemiskinan di pedesaan. *Review: Jurnal Riset dan Kajian KeIslaman*, 6, 210–220.
- [6] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Apa yang dimaksud dengan mandatory spending?* <https://www.djpk.kemenkeu.go.id/>
- [7] Levit, R. M., Austin, D. A., & Stupak, J. M. (2015). *Mandatory spending since 1962*. Congressional Research Service.
- [8] Mastuhu. (1994). *Dinamika sistem pendidikan pesantren: Suatu kajian tentang unsur dan nilai sistem pendidikan pesantren*. INIS.
- [9] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.
- [10] Sindonews. (2023). *Minim informasi, penyerapan dana abadi pesantren belum maksimal*. <http://edukasi.sindonews.com/read/1247883/212/minim-informasi-penyerapan-dana-abadi-pesantren-belum-maksimal-1699578698>
- [11] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [12] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
- [13] Yaniawati, R. P. (2020, April 14). *Penelitian studi kepustakaan (library research)*. Disajikan pada Penyamaan Persepsi Penelitian Studi Kepustakaan di Lingkungan Dosen FKIP Unpas.